



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 1.. TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Lubuk Linggau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Anggota ...

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kota Lubuk Linggau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

## BAB II

### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESESDAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

## Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses serta DO sebagaimana di maksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

## Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Kota.

## Pasal 5

- (1) Rincian realisasi pendapatan umum Daerah Kota tahun 2024 terdiri atas:
  - a. pendapatan asli daerah Rp. 141.860.866.156,03.- (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah koma tiga sen);

b. dana ...

- b. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 197.282.465.000,00.- (seratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. dana alokasi umum Rp. 479.923.641.794,00.- (empat ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (2) Berdasarkan rincian realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp. 819.066.972.950,03.- (delapan ratus sembilan belas milyar enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah koma tiga sen).

#### Pasal 6

- (1) Rincian belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21 serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara dengan rincian sebagai berikut:
- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara Rp.271.060.005.956,00.- (dua ratus tujuh puluh satu milyar enam puluh juta lima ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah); dan
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara Rp. 27.197.153.002,00.- (dua puluh tujuh milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu dua rupiah);
- (2) Berdasarkan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Total Belanja Rp. 298.257.158.958,00.- (dua ratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 819.066.972.950,03.-(delapan ratus Sembilan belas milyar enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah koma tiga sen) dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp.298.257.158.958,00.-(dua ratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) adalah Rp. 520.809.813.992,03.-(lima ratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah koma tiga sen).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kota dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 8

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. besaran tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- b. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representatif ketua DPRD; dan
- c. DO Wakil Ketua DPRD masing masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representatif Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, serta DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, serta DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan terhitung 1 Januari 2026.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 2 Januari 2026

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

  
RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026 NOMOR 1.